



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROPINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BAGI
KOPERASI DAN USAHA MIKRO TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) GUNA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :a. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku Usaha Mikro menghadapi tekanan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19), perlu diatur Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk

11. penanganan pandemi Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi bencana yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistim Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan Ekonomi Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO TERDAMPAK CORONA VIRUS DESIASE (COVID-19) GUNA Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Lurah adalah Adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kota, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.

8. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang, perorangan atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berlandaskan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
11. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan dana yang diperlukan untuk menjalankan suatu untuk mencapai tujuan tertentu.
12. Hibah adalah Pemberian kepada seseorang yang tidak dapat ditarik kembali.
13. Pelaku Usaha Mikro adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, stunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
16. Pendataan adalah Proses, cara, perbuatan mendata, pengumpulan data, dan pencairan data.
17. Verifikasi adalah Pejabat eselon tiga yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas untuk memverifikasi berkas penerima bantuan.
18. Pejabat Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Penjabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku Kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja.
19. Dana Stimulan adalah Dana yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai dukungan penguatan bantuan modal.
20. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program.
21. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.
22. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang manaati aturan atau manaati ketentuan Undang-Undang.

TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bagi Koperasi maupun Pelaku Usaha yang terdampak COVID-19 bertujuan untuk mengatur mekanisme teknis penyaluran bantuan modal usaha bagi Koperasi maupun Pelaku Usaha yang terdampak COVID-19 dalam rangka mendukung upaya Pemulihan ekonomi Nasional.

BAB II
SASARAN BANTUAN

Pasal 3

Sasaran bantuan ditujukan kepada Koperasi dan Usaha Mikro terdampak Corona Virus Desiase (COVID-19) yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB III
SUMBER, BESAR DAN STATUS BANTUAN
Bagian Kesatu
Sumber

Pasal 4

- (1) Bantuan Hibah yang diberikan kepada Koperasi maupun Pelaku Usaha Mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bencana Non Alam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Bantuan Sosial diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Bencana Non Alam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Besar nilai Bantuan Hibah yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Koperasi, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelaku Usaha Mikro.
- (4) Besar nilai Bantuan Sosial yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pelaku Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Status

Pasal 5

- (1) Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disalurkan secara Non Tunai, melalui transfer uang kepada penerima bantuan.
- (2) Transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Daerah

Bagian Ketiga
Jenis Usaha

Pasal 6

Jenis Usaha yang diberikan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah adalah :

1. Koperasi Aktif unit Usahanya yang berupa Simpan Pinjam, Konsumsi dan Produksi.
2. Pelaku Usaha Mikro adalah Usaha perdagangan (kios sembako), usaha jasa (penjahit) dan (kerajinan), usaha pertanian (penjual hasil kebun) dan usaha kuliner (rumah makan, penjual kue, pasar malam, penjual nasi kuning, warung kopi, pedagang asongan) dan penjual ikan.

BAB IV
PERSYARATAN, PENDATAAN, PENGAJUAN, PENETAPAN
PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 8

Persyaratan bagi Koperasi Penerima Bantuan Hibah sebagai berikut :

- a. telah berbadan Hukum minimal satu (1) tahun yang dibuktikan dengan fotocopy akta Pendirian dan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi yang dilegalisir oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pejabat yang berwenang Cq. Deputi Bidang Kelembagaan;
- b. diutamakan Koperasi aktif;
- c. memiliki Perangkat Organisasi yang terdiri dari Pengurus, Pengawas dan daftar Anggota yang masih aktif/periode yang masih berlaku;
- d. profil Koperasi yang berisi data kelembagaan usaha dan keuangan;

Pasal 9

Persyaratan bagi Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro adalah Anggota Masyarakat yang memiliki jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- c. memiliki Surat Keterangan Usaha (SKDU) dari Lurah dan Kepala Desa setempat;
- d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI atau Polri;

Bagian Kedua
Pendataan Dan Pengajuan
Calon Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Calon Penerima Bantuan.
- (2) Calon Penerima Bantuan Hibah Bantuan Sosial yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selanjutnya dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan.

Pasal 11

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan daftar nama-nama Calon Penerima Bantuan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Bupati Kepulauan Aru.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Bantuan Modal Usaha

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Bagi Pelaku Usaha Mikro ditetapkan Keputusan Bupati

BAB V
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 13

Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksanaan Program

Pasal 14

- (1) Organisasi Pelaksanaan Program terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru; dan
 - c. PPTK.
- (2) Organisasi Pelaksanaan Program mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Bupati bertugas :
 1. menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Stimulan bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro Terdampak Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru; dan
 2. menetapkan nama-nama Calon Penerima Bantuan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru bertugas:
 1. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di Daerah;
 2. melakukan kerja sama dengan pihak perbankan terkait penyaluran bantuan dana stimulan;
 3. mengusulkan daftar nama Calon Penerima Bantuan kepada Bupati;
 4. melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana yang diajukan PPTK;
 5. membentuk Tim Verifikasi; dan
 6. melaporkan secara berkala pemanfaatan bantuan sosial kepada Bupati Kepulauan Aru.

c. PPTK bertugas :

1. memberikan bimbingan, advokasi, penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan program;
2. membantu Penerima Bantuan dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program;
3. membantu Penerima Bantuan dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan; dan
4. membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi Dokumen Berita Acara dalam hal terjadi keadaan luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan;

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 15

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru terkait monitoring dan evaluasi pencairan, pemanfaatan bantuan dana serta perkembangan usahanya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 sebelum dan/atau sesudah bantuan diberikan.

BAB VII
PENGALIHAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak memanfaatkan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bupati berwenang membatalkan dan mengalihkan dana bantuan kepada penerima Bantuan Hibah Bantuan Sosial lain atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 17

Pembatalan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan apabila diketahui penerima bantuan mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya untuk mengintervensi dan/atau pertimbangan lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Terhadap Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang telah ditetapkan sesudah berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2021

✓ BUPATI KEPULAUAN ARU, 

JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA